

**WALIKOTA BANDA ACEH****PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR: 14 TAHUN 2018****TENTANG****PENGEMBANGAN KOTA BANDA ACEH MENUJU KOTA LAYAK ANAK****DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA****WALIKOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 21 ayat 4 dan 5 serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak di daerah dipandang perlu mengatur tentang pengembangan kota layak anak di Banda Aceh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom kota-kota besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
12. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
13. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kota /Kota Layak Anak di Desa/Gampong;

17. Peraturan

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOTA BANDA ACEH MENUJU KOTA LAYAK ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT-KLA adalah lembaga koordinator yang beranggotakan wakil dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
6. Kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
7. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Forum Anak adalah Forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
14. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
15. Kebijakan partisipasi anak adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dalam melibatkan atau mengikutsertakan anak dalam proses pengambilan keputusan, sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.
16. Holistik adalah suatu rencana, program dan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh (utuh), tidak tersekat atau egosektoral dalam mengembangkan Kota Layak Anak (KLA).
17. Integratif adalah keterpaduan dalam kesepahaman atas dasar kepedulian terhadap upaya melakukan pembangunan anak dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
18. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah Kebijakan Kota Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan dan Gampong Layak Anak.

19. Pemberdayaan dalam konteks Forum Anak adalah proses dimana individu-individu yang tergabung dalam Forum Anak, memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan cukup untuk berperan aktif, dalam perencanaan, serta mampu melakukan kontrol atas perencanaan yang telah dilakukan bersama.
20. Pendampingan adalah proses interaksi antara individu dan kelompok anak yang bertujuan memberikan motivasi dan mengorganisir individu/kelompok anak dalam mengembangkan sumber daya dan potensi anak atau kelompok anak yang didampingi agar anak dapat mandiri.
21. Sosialisasi adalah sebuah proses menuju pembentukan komitmen yang kuat akan suatu hal dimana kita belajar suatu hal melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berpikir, merasakan dan bertindak yang akan menghasilkan partisipasi sosial yang efektif yang berproses terus-menerus selama hidup kita.
22. Advokasi adalah suatu upaya pendekatan strategi terhadap orang lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat atau mencegah munculnya kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu Hak Anak

Pasal 2

- (1) Setiap Anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- (2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak dan penelantaran anak.

Bagian Kedua Kewajiban Anak Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;

d. menunaikan ...

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA,
MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA
SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemerintah kota, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Pemerintah Kota
Pasal 5

Pemerintah kota berkewajiban dan bertanggungjawab:

1. Menghormati dan menjamin hak atas setiap anak tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental;
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
4. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
5. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak; dan
6. Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Ketiga
Masyarakat
Pasal 6

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Bagian Keempat
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 7

(1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

b. mencegah....

- b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
 - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
 - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan akta kelahiran; dan
 - e. mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti Pornografi, Narkoba dan HIV/AIDS.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 8

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 9

- Tujuan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak, yaitu:
- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak;
 - b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kota, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak; dan
 - c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 10

Ruang lingkup Kebijakan Kota Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang:

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;

d. Hak

- d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; dan
- e. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- f. Perlindungan Khusus.

Pasal 11

Ruang lingkup Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten /Kota Layak Anak;
- b. terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) meliputi Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, Data dan Informasi Profil Anak, Kecamatan Layak Anak (KELANA), Gampong Layak Anak yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/ sejenisnya; dan
- c. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 12

Ruang lingkup Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. terlembaganya partisipasi anak (Forum Anak).

Pasal 13

Ruang lingkup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu;

- a. persentase perkawinan anak;
- b. tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi; dan
- d. tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.

Pasal 14

Hak Kesehatan Dasar Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu;

- 1. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2. prevalensi status gizi balita;
- 3. persentase cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun;
- 4. persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
- 5. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi; dan
- 6. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 15.....

Pasal 15

Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu:

1. persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
2. persentase wajib belajar 12 tahun;
3. persentase Sekolah Ramah Anak (SRA); dan
4. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Pasal 16

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari 8 (delapan) indikator, yaitu;

1. anak korban kekerasan yang terlayani;
2. persentase anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA);
3. anak korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani;
4. anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
5. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
6. kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan Diversi;
7. perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan
8. perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 17

- (1) Kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Gampong, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak, sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatannya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

2. Pembangunan.....

- (2) Pembangunan kota layak anak harus holistik, integratif dan berkelanjutan.

Pasal 18

Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak adalah:

- a. Persiapan;
- b. Perencanaan;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pemantauan;
- e. Evaluasi; dan
- f. Pelaporan.

Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. Komitmen adalah dukungan dari para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menjadikan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak yang dituangkan dalam bentuk Qanun, Peraturan Walikota, Instruksi Walikota atau Surat Edaran Walikota.
- b. Pembentukan GT KLA
 1. GT KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan yang terpenting harus melibatkan anak (Forum Anak);
 2. Pembentukan GT KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak;
 3. GT KLA bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak;
 4. Keanggotaan Gugus Tugas yang optimal, harus berisikan seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan terkait pemenuhan hak anak, sebagaimana tertuang dalam Indikator Kota Layak Anak; dan
 5. Susunan Anggota GT KLA ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- c. Pengumpulan Data Dasar
 1. Data dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Kota Banda Aceh, disusun secara berkala dan berkesinambungan.
 2. Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. Menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;

c. melihat.....

- c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
3. Data dasar yang dikumpulkan, minimal adalah data anak yang dijabarkan dari Indikator Kota Layak Anak. Data dasar hendaknya terpilah menurut jenis kelamin dan umur anak agar menjadi pertimbangan dalam perencanaan program yang tepat sasaran.

Pasal 20

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf b adalah tahapan Penyusunan RAD.
- (2) RAD berfungsi sebagai acuan penting untuk mengembangkan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (3) Dalam penyusunan RAD, Gugus Tugas dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Renstrada (Rencana Strategis Daerah), Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan kota agar RAD tidak “tumpang tindih” dengan berbagai rencana daerah yang sudah ada atau sudah berjalan.
- (4) Penyusunan RAD adalah upaya pemenuhan hak anak yang mencakup penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (5) RAD harus mempertimbangkan dan tentunya mendayagunakan semua potensi lokal, sosial, budaya dan ekonomi serta berbagai produk unggulan yang ada di Kota Banda Aceh.
- (6) Penyusunan RAD turut melibatkan kelompok anak termasuk Forum Anak.

Pasal 21

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf c adalah pelaksanaan kebijakan pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak yang dilakukan oleh Tim GT KLA melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD.
- (2) Tim GT KLA memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (3) Mendengarkan suara anak, baik untuk memberikan masukan mengenai bagaimana tanggapan mereka atas jalannya pelaksanaan yang dilakukan para pemangku kepentingan, maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan.

Pasal 22

- (1) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf d dilakukan oleh Tim GT KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.

- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan adalah mengenai:
- a. hal yang dipantau, meliputi input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator Kota Layak Anak;
 - b. pemantauan dilakukan oleh Tim GT KLA Kota Banda Aceh;
 - c. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - d. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa/kelurahan; dan
 - e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.

Pasal 23

- (1) Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah mengenai:
- a. hal yang dievaluasi, meliputi capaian seluruh Indikator Kota Layak Anak;
 - b. evaluasi dilakukan oleh Tim GT KLA, Tim Evaluasi Kota Layak Anak dan tim independen;
 - c. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - d. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat gampong, kecamatan, sampai kota;

Pasal 24

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf f dilakukan oleh Walikota, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh, dunia usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim GT KLA, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim GT KLA.

(3) Sekretariat

- (3) Sekretariat Tim GT KLA berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota.

BAB VII
SISTEM SKORING DAN INDIKATOR
Pasal 27

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Gampong, dengan penyebutan sebagai berikut :
- a. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Madya;
 - c. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Nindya;
 - d. Kecamatan atau Gampong Layak Anak Utama; dan
 - e. Kota Layak Anak.
- (3) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Gampong Layak Anak yang meliputi
- a. Penguatan Kelembagaan;
 - b. Hak Sipil dan Kebebasan;
 - c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
 - d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
 - e. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
 - f. Perlindungan Khusus.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Kesejahteraan Sosial Anak
Pasal 28

Pemerintah Kota wajib meningkatkan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial anak seperti anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan dan anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak dengan HIV/AIDS perdagangan anak, anak korban penyalahgunaan narkoba, anak terlantar, anak penyandang cacat, anak korban bencana alam/bencana sosial dan anak korban kecanduan pornografi;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan penyediaan layanan; dan
- d. penyediaan ...

- d. penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. pendidikan seperti sekolah ramah anak di semua jenjang pendidikan;
 2. kesehatan seperti pelayanan Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS), pemeriksaan kehamilan, persalinan nifas dan neonatal (0-28 hari), pelayanan balita, pelayanan bagi anak dan remaja;
 3. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 4. bantuan dan rehabilitasi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak;
 5. pendampingan bagi anak penyandang masalah sosial;
 6. pemberdayaan seperti pemberian keterampilan bagi anak; dan
 7. bantuan hukum.

Bagian Kedua
Pendidikan
Pasal 29

Pemerintah daerah menjamin terselenggaranya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

Pasal 30

Memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 31

Menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak yang putus sekolah atau tidak tamat sekolah dijenjang formal dapat menyelesaikan pendidikan melalui:

- a. kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
- b. kelompok belajar paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); dan
- c. kelompok belajar paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).

Bagian ...

Bagian Ketiga
Kesehatan
Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan bagi anak.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung melalui peran serta masyarakat.
- (3) Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan.

Pasal 33

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

Pasal 34

Pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan kelangsungan hidup anak mulai dari dalam kandungan sampai lahir, terlindungi dari berbagai penyakit sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah, masyarakat, pihak swasta menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain:
 - a. perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - b. tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak;
 - c. ruang laktasi/pojok ASI; dan
 - d. pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan.
- (3) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terencana, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Pasal 36

Masyarakat dan dunia usaha berkewajiban dan mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak-hak anak baik berupa penyediaan rumah aman dan singgah bagi anak, pengelolaan panti asuhan, korban dampak sosial anak, taman bermain, serta yang berkaitan dengan perlindungan anak.

BAB X
KEBIJAKAN PARTISIPASI ANAK
Pasal 37

- (1) Kebijakan partisipasi anak dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pemerintah dalam rangka upaya memenuhi hak partisipasi anak dalam pembangunan.
- (2) Kebijakan partisipasi anak bertujuan menjamin agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik mental maupun sosial serta memperoleh perlindungan, sehingga anak dapat berkembang dengan baik dan mandiri.
- (3) Prinsip dalam melaksanakan kegiatan partisipasi anak adalah
 - a. prinsip keterbukaan menjadikan anak sebagai pelaku/ subyek, menjelaskan informasi kepada anak tentang bentuk kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, kontribusi, peserta, peran dan manfaat dari kegiatan sehingga anak mampu berpartisipasi secara aktif;
 - b. kesanggupan anak dalam keterlibatan dalam berpartisipasi perlu dipertimbangkan, mengingat anak mempunyai hak untuk melakukan pilihan keikutsertaan dalam berpartisipasi;
 - c. prinsip dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, suku, kekayaan, kebutuhan khusus, dan minoritas mempunyai hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan; dan
 - d. dalam melakukan partisipasi anak harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud, disamping itu perlu memperhatikan norma-norma partisipasi.

Pasal 38.....

Pasal 38

- (1) Partisipasi Anak dalam perencanaan Pembangunan harus dilibatkan agar anak dapat mengemukakan aspirasi dan kebutuhannya yang umurnya berusia di atas 9 (sembilan) tahun, dalam proses pengambilan keputusan melalui tahapan musyawarah pembangunan berbasis masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut
- (2) Tujuan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak dalam menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan keinginan anak untuk mendorong dalam mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, metoda dan teknologi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (3) Keterlibatan anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) dalam menyusun permasalahan, kebutuhan dan kegiatan anak mengacu pada Indikator Kota Layak Anak (24 indikator dan 5 klaster) dengan tahapan yang berjenjang mulai dari perencanaan tingkat Gampong, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota.
- (4) Partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterlibatan anak dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan umur dan kematangan anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tujuan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - a. membangun rasa percaya diri bagi anak;
 - b. menumbuhkan prilaku agar anak dapat menghargai hasil cipta orang lain; dan
 - c. mendapatkan pemahaman dan pengetahuan kerja bagi anak.
- (6) Hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan partisipasi anak dalam pelaksanaan pembangunan adalah:
 - a. Keterlibatan anak dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan orang dewasa perlu didampingi oleh fasilitator anak;
 - b. fasilitator anak mempunyai peran untuk membimbing dan memberikan pemahaman nilai-nilai partisipasi dalam pembangunan.
- (7) Monitoring dan evaluasi dalam partisipasi anak pada pelaksanaan pembangunan harus didampingi oleh fasilitator anak.
- (8) Dalam kegiatan pembangunan Kota, anak diletakkan sebagai subyek (pelaku) pembangunan sesuai dengan hak anak, bukan sebagai obyek pembangunan.

BAB XI
KELEMBAGAAN FORUM ANAK
Pasal 39

- (1) Untuk memenuhi hak partisipasi anak tersebut diperlukan wadah tempat anak menyalurkan suara, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan anak karena anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- (2) Wadah partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Forum Anak baik ditingkat Gampong, Kecamatan dan Kota.
- (3) Forum Anak dibentuk dengan dasar pemikiran antara lain:
 - a. hak berpartisipasi anak;
 - b. wadah partisipasi anak;
 - c. perubahan sosial;
 - d. pemenuhan hak anak secara kolektif; dan
 - e. aktivitas anak berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (4) Manfaat forum anak dapat dilihat dari perspektif anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah.
 - a. Manfaat bagi anak
 1. adanya wadah atau sarana bagi anak untuk berkumpul dan aktif menyuarakan dan menyampaikan aspirasi, pendapat, kepentingan dan kepentingannya secara formal;
 2. adanya fasilitas untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan;
 3. tumbuh kembang anak makin optimal; dan
 4. masyarakat lebih peduli terhadap masalah anak
 - b. Manfaat bagi orang tua
 1. kegiatan anak lebih fokus dan terarah;
 2. pilihan kegiatan anak lebih beragam; dan
 3. kecerdasan sosial anak terarah.
 - c. Manfaat bagi masyarakat
 1. jumlah anak yang aktif lebih meningkat;
 2. terjadinya penyiapan pemimpin sejak dini; dan
 3. munculnya toleransi antar kelompok anak yang dapat menekan potensial konflik sosial.
 - d. Manfaat bagi pemerintah
 1. Terlaksananya undang-undang perlindungan anak;
 2. pemerintah lebih mudah memahami dan merespon aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak; dan
 3. penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lebih berperspektif anak.
- (5) Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pembentukan Forum Anak secara berjenjang dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Gampong.

BAB XII
PEMBERDAYAAN DAN PENDAMPINGAN
Pasal 40

- (1) Pemberdayaan anak bertujuan agar anak memahami dan menyadari bahwa mereka memiliki hak yang harus dipenuhi dan diperjuangkan baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang lain.
- (2) Upaya pemberdayaan anak dilakukan oleh kelompok anak dan para pendampingnya.
- (3) Para pendamping anak harus lebih mengoptimalkan peran organisasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak.
- (4) Untuk memenuhi upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan penguatan kapasitas di kelompok anak dan para pendamping anak secara paralel dan berkelanjutan.

BAB XIII
SOSIALISASI DAN ADVOKASI
Pasal 41

- (1) Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan bagi anak serta jaminan kepada anak untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan atas pemenuhan hak-haknya.
- (2) Melalui pendekatan advokasi agar menghasilkan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas harus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka mendorong terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan Kota Layak Anak, mulai tingkat gampong sampai tingkat Kota.
- (3) Dalam melaksanakan sosialisasi dan advokasi sekaligus kampanye atas hak anak dapat memanfaatkan media dan metode antara lain:
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. melalui seminar, lokakarya, dialog interaktif, focus group discussion (FGD); dan
 - c. metode advokasi dapat dilakukan dengan cara audiensi, dialog dengan para pemangku kebijakan serta komunikasi langsung dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.
- (4) Materi sosialisasi tentang:
 - a. konvensi hak anak;
 - b. pengarusutamaan hak anak;
 - c. undang-undang tentang perlindungan anak; dan
 - d. kota Layak Anak.

(5) Hasil.....

- (5) Hasil yang diharapkan dari sosialisasi dan advokasi:
 - a. meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders Kota baik para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan yang terlibat dalam upaya percepatan terwujudnya Kota Layak Anak di Kota;
 - b. terbangunnya komitmen, partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota; dan
 - c. adanya tindak lanjut dari stakeholders untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan yang dianggarkan untuk pengembangan Kota Layak Anak.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
Pasal 42

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain:
 - a. program dan kegiatan Kota Layak Anak;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kota Layak Anak berupa sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.
- (2) Di dalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kota Layak Anak dengan tujuan:
 - a. untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan Kota Layak Anak yang termuat dalam dokumen RAD; dan
 - b. pemantuan dilaksanakan oleh GT KLA Kota.
- (3) Sasaran pemantauan oleh GT KLA meliputi:
 - a. cakupan pemenuhan anak;
 - b. program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
 - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Maret 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di BANDA ACEH
Pada tanggal 14 Maret 2018 M
26 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, *f*

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004